



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 06 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PELANGGARAN KESUSILAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARIMUN,**

**Menimbang**

:

- a. bahwa semakin banyaknya pelanggaran kesusilaan yang berkembang selama ini yang berdampak negatif terhadap moral / mental kualitas fisik masyarakat dan martabat bangsa di Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Karimun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam permasalahan-permasalahan pelanggaran kesusilaan dipandang perlu adanya penertiban;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pelanggaran Kesusilaan;

**Mengingat**

:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  
7. tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44  
8. Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor Kpts. 131.24.009 Tanggal 22 Maret 2001 tentang Pelantikan Bupati Karimun..

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PELANGGARAN KESUSILAA.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah in yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

6. Pelanggaran Kesusilaan adalah segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dengan sengaja dilakukan dimuka umum yang dapat merusak kesopanan utamanya berkaitan dengan kegiatan prostitusi.
7. Prostitusi adalah Pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah-hadiah tertentu sebagai suatu transaksi perdagangan.
8. Rehabilitasi Sosial Kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarahkan para pelanggaran kesusilaan, agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B A B II**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam Daerah Kabupaten Karimun, siapapun dilarang melakukan pelanggaran Kesusilaan;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi siapapun yang karena perbuatan, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :
  - a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi;
  - b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi;
  - c. Menyediakan tempat, dan mencari, mendatangkan, mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi;
  - d. Melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan ditempat-tempat umum;
  - e. Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang dapat terbaca maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang melanggar kesopanan.
- (3) Membantu dan atau melindungi berlangsungnya pelanggaran Kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENINDAKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup tempat-tempat yang diduga terbukti digunakan untuk Pelanggaran Kesusilaan.
- (2) Penanggung Jawab dan atau pemilik tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dilarang melakukan kegiatan

usahanya sampai ada keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah atau pihak berwenang.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Barang siapa yang sengaja melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB V**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Kesusilaan;
  - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan pengehentian atas penyidikan setelah dinyatakan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran kesusilaan.
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsi kewenangannya.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Karimun melalui usaha Preventif, Represif dan Rehabilitatif.

#### **Pasal 7**

- (1) Usaha Preventif dimaksud untuk mencegah timbulnya Pelanggaran Kesusilaan dalam masyarakat, yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Masalah Tuna Susila.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan anatar lain dengan :
  - a. Penyuluhan dan Bimbingan Keagamaan;
  - b. Penyuluhan dan bimbingan Sosial;
  - c. Pembinaan Sosial;
  - d. Peningkatan Derajat Kesehatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Usaha Represif dimaksud untuk mengurangi dan atau meniadakan tindakan Pelanggaran Kesusilaan.
- (2) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Razia;
  - b. Penampungan sementara untuk seleksi;
  - c. Pelimpahan.
- (3) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang terbatas dan dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian.
- (4) Razia dapat juga dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang terbatas dan dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian.

#### **Pasal 9**

Pelaku Pelanggaran Kesusilaan yang terkena Razia ditampung dalam penampungan sementara untuk di seleksi.

## **Pasal 10**

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimaksud untuk menetapkan kualifikasi para Pelanggaran Kesusilaan dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan Rehabilitatif selanjutnya yang terdiri dari :

- a. Dilepaskan dengan syarat;
- b. Dimasukkan dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW);
- c. Dikembalikan kepada Keluarga;
- d. Diserahkan ke Pengadilan.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Karimun.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 27 Mei 2002

BUPATI KARIMUN

d.t.o

**H. MUHAMMAD SANI**

Diundangkan Lembaran Daerah  
Kabupaten Karimun  
Nomor 06 Tahun 2002  
Tanggal 4 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH

d.t.o

**Drs. MUHAMMAD TAUFIK**

Pembina Utama Muda

Nip. 090013135